



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I- 01  
putusan.mahkamahagung.go.id  
BANDA ACEH

**PUTUSAN**

Nomor : PUT/84- K/PM.I- 01/AD/ VII/20 10

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAHALA TUA SITOANG  
Pangkat / NRP : Kopda/31940702760772  
Jabatan : Ta Kesdam IM  
Kesatuan : Kesdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Banda Aceh-Lhoknga Km.8 Desa Beurandeun  
Kec. Pakan Bada Kab. Aceh Besar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kakesdam IM selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 25 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/03/Hansem/II/2010 tanggal 15 Maret 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22-21/II/2010 tanggal 17 Maret 2010.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Nomor R/339/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/53-21/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.
  - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/59-21/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.
3. Hakim Ketua Dilmil I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 15 Juli 2010 s.d tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/14/PM I-01/AD/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 14 Agustus 2010 s.d 12 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/16-K/PM.I-01/AD/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-27/A-26/II/2010 tanggal 17 Maret 2010 dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Skep/ 57- 21/Pera/ VI/20 10 tanggal 25 Juni 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 86/AD/ VII/20 10 tanggal 13 Juli 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 117- K/PMI- 01/AD/ VII I/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 107- K/PMI- 01/AD/ VIII /2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 86/AD/ VII/20 10 tanggal 13 Juli 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1) Pidana Pokok :  
Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pidana Tambahan : Nihil

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria saat ini dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara orang sipil di Pengadilan Negeri Aceh Besar.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980.

2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Lamreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurtakes dan ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan tahun 2002, kemudian dipindahtugaskan di Kesdam I/BB sampai dengan tahun 2009, selanjutnya ditugaskan di Kesdam IM sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940702760772, jabatan Ta Kesdam IM.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. T. Saiful pada tahun 2004 di Batalyon 112/DJ pada waktu sama-sama sebagai anggota Yonif 112/DJ, kemudian melakukan tindak pidana amunisi hingga dipecat dari dinas TNI AD dan sekarang menjadi Satpam Bank Permata dan Terdakwa kenal dengan saksi II (Sdr. Ardiansyah alias Aseng) pada tanggal 5 Januari di Kantor Bank BCA Cab. Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa kenal saksi III (Sdr. Zairi) dikenalkan oleh Sdr. T. Saiful sekira bulan Desember 2009 di Ujung Batee tempat tinggal saksi III.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Sdr. T. Saiful (tidak diperiksa) bersama Sdr. Ardiansyah (saksi II) dengan menggunakan mobil kijang Innova warna biru yang dikemudikan oleh Sdr. T. Saiful (Nopol tidak ingat) dengan tujuan ke Krueng Raya untuk menagih hutang milik teman Sdr. T. Saiful, namun kami tidak menemukan yang punya hutang tersebut dan akhirnya kami kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan saksi II mengatakan kepada Sdr. T. Saiful sambil menunjukkan kearah sepeda motor yang lewat, kemudian Sdr. T. Saiful mengatakan kepada Terdakwa, " bagaimana apa kita mainkan ", akhirnya Sdr. T. Saiful mengikuti sebuah sepeda motor dan menyuruh saksi II untuk mengambil sesuatu dari bawah kursi tengah, ternyata sepucuk pistol warna hitam kemudian diserahkan kepada Sdr. T. Saiful dan Terdakwa bertanya, " apa itu ? " dijawab oleh Sdr. T. Saiful, " emang tentara aja yang punya senjata ", kemudian Sdr. T. Saiful melepaskan magazen yang berisi beberapa butir amunisi sama dengan amunisi Pistol FN-46 dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menduga bahwa senpi tersebut milik bank Permata dimana Sdr. T. Saiful bekerja.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib dari Lambaro kami terus mengikuti sebuah sepeda motor Suzuki Satria kearah Jantho lebih kurang dua kilometer melewati pasar Lambaro yang dinaiki oleh saksi I, selanjutnya Sdr. T. Saiful menyerahkan pistol kepada Terdakwa sambil mengatakan, " kau pegang senjata ini mana tau nanti ada masalah kau selamatkan diri kau ", setelah pistol Terdakwa terima Sdr. T. Saiful memacu mobil Innova mengejar sepeda motor tersebut dengan memepet kekiri sehingga terjepit antara mobil dan parit kiri jalan, sehingga saksi I menghentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa sambil memegang pistol turun dari mobil bersama dengan saksi II, serta menodongkan senjata pistol kearah pinggang saksi I sehingga saksi merasa ketakutan, kemudian saksi II menyuruh saksi I agar turun dari sepeda motornya sambil berkata, " turun, kau bawa ganja ", saksi I menjawab, " tidak Pak, saya tidak bawa ganja saya baru dari Sigli ", selanjutnya Sdr. T. Saiful berkata, " udah bawa masuk aja ", namun saksi I berkata, " saya ada kawan bang ", selanjutnya Terdakwa jawab, " udah nanti aja sekarang masuk mobil ", selanjutnya Terdakwa mendorong saksi I untuk naik ke mobil, pada saat yang sama saksi II langsung membawa pergi sepeda motor kearah pasar Lambaro, selanjutnya Sdr. T. Saiful dan Terdakwa membawa saksi I dan sesampai di pasar Lambaro Aceh Besar saksi I diturunkan dari mobil oleh Terdakwa dan Sdr. T. saiful.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul ,17.00 Wib di Ujung Batee Kab. Aceh Besar Sdr. T. Saiful menjual sepeda motor Suzuki Satria beserta STNK dan surat pajak hasil rampasan tersebut kepada teman saksi III (An. Sdr. Tomy, alamat Krueng Raya) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uangsebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. T. Saiful yang merupakan penjualan sepeda motor Suzuki Satria hasil rampasan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa barang yang dirampas oleh Terdakwa, saksi II dan Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib, di jalan Raya Medan-Banda Aceh jantho Km 2 Ds. Lamreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 warna biru Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980, 1 (satu) lembar STNK dan surat pajak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type tidak tahu serta beberapa lembar surat lainnya dari tangan saksi I.

8. Bahwa tujuan Terdakwa ikut bersama dengan saksi II dan Sdr. T. Saiful merampas /mengambil barang milik saksi I adalah untuk dijual, uang dari hasil penjualan/rampasan barang tersebut uangnya akan akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari mengingat Terdakwa tidak memiliki uang karena baru pindah kesatuan/rumah dari Medan ke Banda Aceh.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui saksi II dan Sdr. T. Saiful memiliki rencana merampas sepeda motor milik saksi I dan atas rencana tersebut Sdr. T. Saiful mengajak Terdakwa turut serta melakukan perampasan dan Terdakwa tidak menolak/mencegah rencana Sdr. T. Saiful dan saksi II.

10. Bahwa senpi pistol FN-46 dan amunisinya yang dipegang oleh Terdakwa saat melakukan perampasan adalah milik Sdr. T. Saiful namun Terdakwa tidak Tahu asal mulanya sehingga Sdr. T. Saiful memilikinya, selanjutnya Terdakwa tidak tahu pemilik mobil Innova karena yang menyewa Sdr. T. Saiful dan sampai saat ini barang-barang tersebut masih berada ditangan Sdr. T. Saiful dan tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi II dan Sdr. T. Saiful, saksi I menderita ketakutan dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 BL 4800 LI berikut STNK dan pajaknya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5300 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi surat-surat, disamping itu secara psikis saksi I merasakan trauma.

12. Bahwa sepeda motor tersebut pada saat ini telah disita petugas kepolisian pada tanggal 6 Pebruari 2010 di daerah Krueng Raya dari tangan teman saksi III ( Sdr. Tomy) sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam perkara orang sipil dengan kondisi terakhir warna sudah diganti dari warna biru menjadi warna hijau.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 2 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ARDIANSYAH alias ASENG, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 30 April 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Ds. Blang Oi Lrg. Keuchik Ubik Kec. Meuraxa kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 3 Januari 2010 di depan kantor Permata Bank Kota Banda Aceh yang mengenalkan Sdr. T. Saiful, selanjutnya dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga / family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010, saksi ditelepon oleh Sdr. T. Saiful (tidak diperiksa) dan menanyakan keberadaan saksi dan mengajak saksi pergi kemudian saksi mengatakan sedang dinas di kantor BCA selanjutnya Sdr. T. Saiful menyuruh saksi menunggu didepan kantor BCA, tidak berapa lama Sdr. T. Saiful dan Terdakwa datang menjemput saksi menggunakan kendaraan Innova, selanjutnya kami pergi bersama dan yang mengemudi Sdr. T. Saiful.

3. Bahwa pada saat dalam perjalanan kearah Jantho saksi menanyakan kemana tujuannya, kemudian dijawab oleh Sdr. T. Saiful bahwa mau menjumpai Toke Kayu karena tidak ada yang tahu nomor HP Praka Gunawan anggota Yonif 112/DJ maka dekat SPBU Galuh kami balik arah kembali ke Lambaro, pada saat itu Sdr. T. Saiful bertanya kepada saksi, " coba Tanya littingmu yang ambil Mio kemarin, ada yang mau beli Satria F ", setelah itu saksi menelepon Sertu Rizal Hardi anggota Hubdam IM, ternyata Sertu Rizal ada temannya anggota Polisi di Calang yang mau beli, perkataan Sertu Rizal selanjutnya disampaikan kepada Sdr.T. Saiful, kemudian saksi disuruh Tanya lagi kepada Sertu Rizal apakah uangnya bias cair malam ini atau besok pagi, kemudian Sertu Rizal mengatakan bahwa kawannya dari Calang besok datang ke Banda Aceh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa disaat dalam perjalanan melewati sebuah tikungan dan Terdakwa menunjuk kearah sepeda motor Suzuki Satria F yang berjalan didepan kami sambil mengatakan, “itu klihatannya bisa, anak itu sendirian”, selanjutnya Sdr. T. Saiful mengatakan, “ya udah kita ikuti dari belakang, kita tunggu di tempat sepi”, kemudian Sdr. T. Saiful mengambil pistol dari pinggangnya diserahkan kepada Terdakwa sambil berkata, nanti kalau sepeda motor sudah dipepet, saksi sama Terdakwa ngamanin anak itu, kamu bawa sepeda motornya”, dan nanti kami terus mengikuti sepeda motor tersebut.

5. Bahwa ketika sampai disebuah tikungan kekanan di Desa Lubuk Lambreh Kec. Suka Makmur Aceh Besar Sdr. T. Saiful memepet sepeda motor tersebut hingga terjatuh selanjutnya kami turun dari mobil dan Terdakwa mengokang pistol dan langsung menodongkan pistol tersebut kearah laki-laki pengendara sepeda motor sedangkan Sdr. T. Saiful memegang laki-laki tersebut dan saksi langsung mengambil sepeda motor kemudian saksi nyalakan dan pergi kearah kota Banda Aceh.

6. Bahwa setahu saksi laki-laki tersebut tidak menderita luka namun mengalami ketakutan sehingga tidak berdaya dan menuruti kemauan Terdakwa dan Sdr. T. Saiful untuk naik mobil.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi bertemu dengan sertu Rizal Hardi di rumahnya kota Banda Aceh, setelah itu saksi serahkan sepeda motor tersebut dan minta harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib, saksi mengambil sepeda motor tersebut dari Sertu Rizal hardi karena disuruh Sdr. T. Saiful, karena Sertu Rizal Hardi tidak bisa menjual kepada temannya hari itu juga.

9. Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut sesuai petunjuk Sdr. T. Saiful ke daerah Ujung Batee tepatnya di tepi jalan depan sebuah bangunan kosong dan saksi bertemu temannya yang tidak saksi kenal, kemudian Sdr. T. Saiful menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Zairi namun yang menyerahkan uang adalah temannya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa dalam perjalanan Sdr. T. Saiful menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi sedangkan yang sisanya di bawa Sdr. T. Saiful.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepeda motor tersebut pada saat ini telah disita petugas kepolisian, pada tanggal 6 Pebruari 2010 di daerah Krueng Raya dari tangan temannya Sdr. Zairi.

12. Bahwa saksi ikut melakukan perampasan sepeda motor bersama Sdr. T. Saiful sudah tiga kali yaitu pertama pada tanggal 30 Desember 2009 di daerah Samahani, yang dirampas adalah Yamaha Mio Nopol tidak ingat, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2010 (yang tersebut diatas) dan yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2010 di Ds. Tanjung Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar yang dirampas Suzuki Satria F Nopol tidak ingat.

13. Bahwa keterlibatan Terdakwa hanya pada perampasan motor pada tanggal 6 januari 2010, selain itu saksi tidak tahu mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : BONI AKBAR, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 6 september 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Mangga kampung Laksana Kec. Kuta Alam Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / famili

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, saksi berangkat dari Meuredu Sigli menuju Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 BL 4800 LI setibanya di Lambreh Kec. Suka Makmur Aceh Besar, sepeda motor saksi dipepet dan diberhentikan oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul (nopol tidak ingat) dari dalam mobil keluar 3 (tiga) orang laki-laki kemudian salah seorang menodongkan senjata api jenis pistol kearah pinggang saksi sambil berkata, " kau bawa shabu ya ", kemudian saksi jawab, " ndak ada pak boleh diperiksa ", dijawab oleh orang tersebut, " ya udah kamu ikut ke kantor saja ", sambil memaksa saksi masuk kedalam mobil sedangkan salah seorang temannya mengambil sepeda motor dari tangan saksi langsung membawa kabur, setelah didalam mobil saksi duduk berdua dengan orang yang menodong dengan pistol, kemudian meminta saksi untuk menyerahkan STNK, dompet dan HP, setibanya di daerah Lambaro Aceh Besar saksi disuruh turun dari mobil dan kawanannya perampas sepeda motor tersebut melarikan diri.

3. Bahwa sewaktu terjadinya perampasan sepeda motor tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dengan menodongkan senjata api pistol ke pinggang saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara pelaku menodong senjata api dengan posisi miring dan laras mengarah kebawah ujung laras menempel ke pinggang saksi dan yang saksi rasakan pada saat itu terasa benturan seperti benda keras dan berat.

5. Bahwa keberadaan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 BL 4800 LI yang dirampas oleh ketiga pelaku perampasan tersebut sekarang ini diamankan di polsek Suka Makmur dengan kondisi terakhir warna sudah diganti dari warna biru menjadi warna hijau.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I dan Sdr. T. Saiful, saksi menderita ketakutan dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 BL 4800 LI berikut STNK, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5300 dan 1 (satu) buah dompet disamping itu secara psikis saksi merasakan trauma.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi yang tidak dapat di hadir kan dipersidangan, walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut , dan Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan di penyidikan , serta Terdakwa secara tegas menyatakan dalam sidang setuju untuk dibacakannya, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yaitu sabagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : ZAIRI bin USMAN, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir : Lauweng, tahun 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Ds. Meunasah Mon Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Sdr. T. saiful sejak masa Darurat Militer tahun 2003, sejak yang bersangkutan masih aktif sebagai TNI AD dalam hubungan teman, selanjutnya saksi kenal Sdr. Ardiansyah tahun 2009 dikenalkan oleh Sdr. T. Saiful dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga / family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. T. Saiful menemui saksi dirumah untuk minta tolong dicarikan orang yang mau menggadai sepeda motor Suzuki Satria atau lelang dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menemui Sdr. Tomy alamat Krueng raya untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan akhirnya tawaran saksi diterima oleh Tomy.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. T. Saiful datang lagi bersama orang yang memakai seragam Tentara dan menyampaikan sepeda motor sedang dalam perjalanan dan akhirnya saksi memanggil Sdr. Tomy, kemudian tidak lama datang Sdr. Ardiansyah (saksi II) membawa sepeda motor Suzuki Satria, setelah itu Sdr. Tomy menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. T. Saiful, sebaliknya Sdr. T. Saiful menyerahkan STNK motor tersebut kepada saksi dan saksi II menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Tomy, selanjutnya Sdr. T. Saiful menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai imbalan telah membantu mencarikan orang yang mau menggadaikan sepeda motor.

4. Bahwa pada saat ini sepeda motor tersebut berada di kantor Polsek Suka Makmur sebagai barang bukti penadahan yang saksi lakukan dan sepeda motor tersebut telah diubah warnanya oleh Sdr. Tomy yang semula berwarna biru menjadi warna hijau dan beberapa spare partnya juga telah dilepas.

5. Bahwa sepeda motor Suzuki Satria yang saksi terima dari Sdr. T. saiful dan saksi II adalah yang saat ini ditujukan penyidik kepada saksi.

6. Bahwa selain sepeda motor Suzuki Satria tidak ada lagi sepeda motor yang saksi terima dari orang-orang tersebut.

Atas keterangan saksi- III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurtakes dan ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan tahun 2002, kemudian dipindahtugaskan di Kesdam I/BB sampai dengan tahun 2009, selanjutnya ditugaskan di Kesdam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940702760772, jabatan Ta Kesdam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Sdr. T. Saiful (tidak diperiksa) bersama Sdr. Ardiansyah (saksi II) dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna biru yang dikemudikan oleh Sdr. T. Saiful (Nopol tidak ingat) dengan tujuan ke Krueng Raya untuk menagih hutang milik teman Sdr. T. Saiful, namun kami tidak menemukan yang punya hutang tersebut dan akhirnya kami kembali, selanjutnya dalam perjalanan Sdr. T. Saiful menyuruh saksi II untuk mengambil sesuatu dari bawah kursi ternyata sepucuk pistol warna hitam kemudian diserahkan kepada Sdr. T. Saiful dan Terdakwa bertanya, "apa itu ?" dijawab oleh Sdr. T. Saiful, "emang tentara aja yang punya senjata", kemudian Sdr. T. Saiful melepaskan magazen yang berisi beberapa butir amunisi sama dengan amunisi Pistol FN-46 dan memperlihatkan kepada Terdakwa mengikuti sebuah sepeda motor Suzuki Satria yang dinaiki seorang laki-laki muda, selanjutnya Sdr. T. Saiful menyerahkan pistol kepada Terdakwa sambil mengejar sepeda motor tersebut dengan memepet kekiri sehingga terjepit antara mobil dan parit kiri jalan dan sipengendara menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa sambil memegang pistol turun dari mobil bersama dengan saksi II, kemudian saksi II menyuruh pengendara agar turun dari sepeda motornya sambil berkata, "turun, kau bawa ganja", pengendara menjawab, "tidak Pak, saya tidak bawa ganja saya baru dari Sigli", selanjutnya Sdr. T. Saiful berkata, "udah bawa masuk aja ke mobil", pada saat yang sama saksi II langsung membawa kabur sepeda motor kearah pasar Lambaro, sedangkan Sdr. T. Saiful dan Terdakwa masuk dan menjalankan mobil tersebut kearah pasar Lambaro dan dekat pasar Lambaro kami menurunkan laki-laki muda tersebut selanjutnya Terdakwa diantar pulang kerumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa turut melakukan perampasan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Raya Medan-Banda Aceh Jantho tepatnya Lambaro kearah Sibreh kurang lebih dua kilometer Kec. Suka Makmur, dan barang yang dirampas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru, nopol tidak ingat, 1 (satu) lembar STNK dan surat pajak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type tidak tahu serta beberapa lembar surat lainnya.
5. Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengokang pistol yang Terdakwa pegang dan laki-laki pengendara sepeda motor tersebut tidak menderita luka karena perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tetapi yang bersangkutan hanya mengalami ketakutan setelah sepeda motornya dihentikan paksa dan lebih ketakutan lagi ketika melihat pistol ditangan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa dan Sdr. T. Saiful melakukan perampasan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang type Innova warna biru Nopol tidak ingat berbahan bakar bensin dan 1 (satu) pucuk senpi pistol jenis FN-46 dan amunisi caliber 9 mmjumlah tidak tahu.
7. Bahwa senpi pistol FN-46 dan amunisinya adalah milik Sdr. T. Saiful namun Terdakwa tidak tahu asal mulanya sehingga Sdr. T. Saiful memilikinya, selanjutnya Terdakwa tidak tahu pemilik mobil Innova karena yang menyewa Sdr. T. Saiful dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan kedua barang bukti tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa cara Terdakwa memasukkan laki-laki pengendara sepeda motor Suzuki Satria yaitu dengan cara menyuruh laki-laki tersebut masuk dengan mengatakan, “udah bang masuk aja dulu”, sambil mendorong dengan tangan kanan yang memegang pistol, Terdakwa mendorong dengan lengan menempel pada pinggang laki-laki tersebut, namun sipengendara mengatakan, “saya ada kawan dibelakang bang”, kemudian Terdakwa bilang, “udahlah masuk dulu nantikan bisa kita hubungi”, kemudian Terdakwa ikuti dari belakang naik ke mobil.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib di Ujung Batee Kab. Aceh Besar Sdr. T. Saiful menjual sepeda motor Suzuki Satria beserta STNK dan surat pajak hasil rampasan tersebut kepada temannya (namanya tidak tahu) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone dan surat-surat lain Terdakwa tidak ingat karena yang memegang Sdr. T. Saiful.
10. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari uang penjualan sepeda motor Suzuki Satria hasil rampasan dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minuman dan rokok serta bensin selama di Banda Aceh.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, laki-laki pengendara sepeda motor tersebut menderita ketakutan dan kehilangan barang-barang miliknya antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru beserta STNK dan pajaknya dan 1 (satu) buah Handphone dan surat-surat lainnya.
12. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1. (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, adalah sepeda motor yang saat dikendarai oleh Saksi- II di curi oleh Terdakwa dkk. saat ini dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara orang sipil di Pengadilan Negeri Aceh Besar

2. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980.
- b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980.

Masing- masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para Saksi yang hadir , serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurtakes dan ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan tahun 2002, kemudian dipindahtugaskan di Kesdam I/BB sampai dengan tahun 2009, selanjutnya ditugaskan di Kesdam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940702760772, jabatan Ta Kesdam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. T. Saiful pada tahun 2004 di Batalyon 112/DJ pada waktu sama-sama sebagai anggota Yonif 112/DJ, kemudian melakukan tindak pidana amunisi hingga dipecat dari dinas TNI AD dan sekarang menjadi Satpam Bank Permata dan Terdakwa kenal dengan saksi I (Sdr. Ardiansyah alias Aseng) pada tanggal 5 Januari di Kantor Bank BCA Cab. Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa kenal saksi III (Sdr. Zairi) dikenalkan oleh Sdr. T. Saiful sekira bulan Desember 2009 di Ujung Batee tempat tinggal saksi III.
4. Bahwa benar Terdakwa dijemput oleh Sdr. T. Saiful (DPO) bersama Sdr. Ardiansyah (saksi I) dengan menggunakan mobil kijang Innova warna biru yang dikemudikan oleh Sdr. T. Saiful (Nopol tidak ingat) dengan tujuan ke Krueng Raya untuk menagih hutang milik teman Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, namun kami tidak menemukan yang punya hutang tersebut dan akhirnya kami kembali.
5. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan saksi I mengatakan kepada Sdr. T. Saiful sambil menunjukkan kearah sepeda motor yang lewat, kemudian Sdr. T. Saiful mengatakan kepada Terdakwa, " bagaimana apa kita mainkan ", akhirnya Sdr. T. Saiful mengikuti sebuah sepeda motor dan menyuruh saksi I untuk mengambil sesuatu dari bawah kursi tengah, ternyata sepucuk pistol warna hitam kemudian diserahkan kepada Sdr. T. Saiful dan Terdakwa bertanya, " apa itu ? " dijawab oleh Sdr. T. Saiful, " emang tentara aja yang punya senjata ", kemudian Sdr. T. Saiful melepaskan magazen yang berisi beberapa butir amunisi sama dengan amunisi Pistol FN-46 dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menduga bahwa senpi tersebut milik bank Permata dimana Sdr. T. Saiful bekerja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib dari Lambaro kami terus mengikuti sebuah sepeda motor Suzuki Satria kearah Jantho lebih kurang dua kilometer melewati pasar Lambaro yang dinaiki oleh saksi I, selanjutnya Sdr. T. Saiful menyerahkan pistol kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kau pegang senjata ini mana tau nanti ada masalah kau selamatkan diri kau", setelah pistol Terdakwa terima Sdr. T. Saiful memacu mobil Innova mengejar sepeda motor tersebut dengan memepet kekiri sehingga terjepit antara mobil dan parit kiri jalan, sehingga saksi II menghentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa sambil memegang pistol turun dari mobil bersama dengan saksi I, serta menodongkan senjata pistol kearah pinggang saksi II sehingga saksi II merasa ketakutan, kemudian saksi I menyuruh saksi II agar turun dari sepeda motornya sambil berkata, "turun, kau bawa ganja", saksi II menjawab, "tidak Pak, saya tidak bawa ganja saya baru dari Sigli", selanjutnya Sdr. T. Saiful berkata, "udah bawa masuk aja", namun saksi II berkata, "saya ada kawan bang", selanjutnya Terdakwa jawab, "udah nanti aja sekarang masuk mobil", selanjutnya Terdakwa mendorong saksi II untuk naik ke mobil, pada saat yang sama saksi I langsung membawa pergi sepeda motor kearah pasar Lambaro, selanjutnya Sdr. T. Saiful dan Terdakwa membawa saksi II dan sesampai di pasar Lambaro Aceh Besar saksi II diturunkan dari mobil oleh Terdakwa dan Sdr. T. saiful.

7. Bahwa benar Sdr. T. Saiful menjual sepeda motor Suzuki Satria beserta STNK dan surat pajak hasil rampasan tersebut kepada teman saksi III (An. Sdr. Tomy, alamat Krueng Raya) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. T. Saiful yang merupakan penjualan sepeda motor Suzuki Satria hasil rampasan pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul ,17.00 Wib di Ujung Batee Kab. Aceh Besar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar barang yang dirampas oleh Terdakwa, saksi I dan Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib, dijalan Raya Medan-Banda Aceh jantho Km 2 Ds. Lamreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 warna biru Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980, 1 (satu) lembar STNK dan surat pajak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type tidak tahu serta beberapa lembar surat lainnya dari tangan saksi I.
9. Bahwa benar Terdakwa ikut bersama dengan saksi I dan Sdr. T. Saiful merampas /mengambil barang milik saksi II bertujuan untuk dijual, uang dari hasil penjualan/rampasan barang tersebut uangnya digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari mengingat Terdakwa tidak memiliki uang karena baru pindah kesatuan/rumah dari Medan ke Banda Aceh.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi I dan Sdr. T. Saiful memiliki rencana merampas sepeda motor milik saksi II dan atas rencana tersebut Sdr. T. Saiful mengajak Terdakwa turut serta melakukan perampasan dan Terdakwa tidak menolak/mencegah rencana Sdr. T. Saiful dan saksi I.
11. Bahwa benar senpi pistol FN-46 dan amunisinya yang dipegang oleh Terdakwa saat melakukan perampasan adalah milik Sdr. T. Saiful namun Terdakwa tidak Tahu asal mulanya sehingga Sdr. T. Saiful memilikinya, selanjutnya Terdakwa tidak tahu pemilik mobil Innova karena yang menyewa Sdr. T. Saiful dan sampai saat ini barang-barang tersebut masih berada ditangan Sdr. T. Saiful dan tidak diketahui keberadaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi I dan Sdr. T. Saiful, saksi II menderita ketakutan dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 BL 4800 LI berikut STNK dan pajaknya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5300 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi surat-surat, disamping itu secara psikis saksi II merasakan trauma.

13. Bahwa benar sepeda motor tersebut pada saat ini telah disita petugas kepolisian pada tanggal 6 Februari 2010 di daerah Krueng Raya dari tangan teman saksi III (Sdr. Tomy) sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam perkara orang sipil dengan kondisi terakhir warna sudah diganti dari warna biru menjadi warna hijau.

14. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai pemidanaannya Majelis hakim telah sependapat..

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Pencurian".

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 2 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, atau bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurtakes dan ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan tahun 2002, kemudian dipindahtugaskan di Kesdam I/BB sampai dengan tahun 2009, selanjutnya ditugaskan di Kesdam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31940702760772, jabatan Ta Kesdam IM.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi- I (diperiksa terpisah di PN Aceh Besar) dan Sdr. T. Saiful (DPO) Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib dari Lambaro kami terus mengikuti sebuah sepeda motor Suzuki Satria kearah Jantho lebih kurang dua kilometer melewati pasar Lambaro yang dinaiki oleh saksi II, selanjutnya Sdr. T. Saiful menyerahkan pistol kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kau pegang senjata ini mana tau nanti ada masalah kau selamatkan diri kau", setelah pistol Terdakwa terima Sdr. T. Saiful memacu mobil Innova mengejar sepeda motor tersebut dengan memepet kekiri sehingga terjepit antara mobil dan parit kiri jalan, sehingga saksi II menghentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa sambil memegang pistol turun dari mobil bersama dengan saksi II, serta menodongkan senjata pistol kearah pinggang saksi II sehingga saksi merasa ketakutan, kemudian saksi I menyuruh saksi II agar turun dari sepeda motornya sambil berkata, "turun, kau bawa ganja", saksi II I menjawab, "tidak Pak, saya tidak bawa ganja saya baru dari Sigli", selanjutnya Sdr. T. Saiful berkata, "udah bawa masuk aja", namun saksi II berkata, "saya ada kawan bang", selanjutnya Terdakwa jawab, "udah nanti aja sekarang masuk mobil", selanjutnya Terdakwa mendorong saksi II untuk naik ke mobil, pada saat yang sama saksi I langsung membawa pergi sepeda motor kearah pasar Lambaro, selanjutnya Sdr. T. Saiful dan Terdakwa membawa saksi II dan sesampai di pasar Lambaro Aceh Besar saksi II diturunkan dari mobil oleh Terdakwa dan Sdr. T. saiful.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Sdr. T. Saiful menjual sepeda motor Suzuki Satria beserta STNK dan surat pajak hasil rampasan tersebut kepada teman saksi I (An. Sdr. Tomy, alamat Krueng Raya) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. T. Saiful yang merupakan penjualan sepeda motor Suzuki Satria hasil rampasan pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul ,17.00 Wib di Ujung Batee Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa benar barang yang dirampas oleh Terdakwa, saksi I dan Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib, di jalan Raya Medan-Banda Aceh jantho Km 2 Ds. Lamreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 warna biru Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980, 1 (satu) lembar STNK dan surat pajak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type tidak tahu serta beberapa lembar surat lainnya dari tangan saksi II.

9. Bahwa benar Terdakwa ikut bersama dengan saksi I dan Sdr. T. Saiful merampas /mengambil barang milik saksi II bertujuan untuk dijual, uang dari hasil penjualan/rampasan barang tersebut uangnya digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari mengingat Terdakwa tidak memiliki uang karena baru pindah kesatuan/rumah dari Medan ke Banda Aceh.

10. Bahwa benar sepeda motor tersebut pada saat ini telah disita petugas kepolisian pada tanggal 6 Pebruari 2010 di daerah Krueng Raya dari tangan teman saksi I ( Sdr. Tomy) sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam perkara orang sipil dengan kondisi terakhir warna sudah diganti dari warna biru menjadi warna hijau.

11. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan karena unsur-unsur tersebut adalah merupakan unsur-unsur pencurian, maka dengan demikian unsur ke-1 "Pencurian" telah terpenuhi.

**Unsur Ke-2** : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subjektif) pencuriannya.

Bahwa diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri/kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu ancaman kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya, yang jelas ancaman kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain, memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol keatas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam lebih sopan misal ; dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak diindahkan oleh si terancam.

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dijemput oleh Sdr. T. Saiful (DPO) bersama Sdr. Ardiansyah (saksi I) dengan menggunakan mobil kijang Innova warna biru yang dikemudikan oleh Sdr. T. Saiful (Nopol tidak ingat) dengan tujuan ke Krueng Raya untuk menagih hutang milik teman Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, namun kami tidak menemukan yang punya hutang tersebut dan akhirnya kami kembali.
2. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan saksi I mengatakan kepada Sdr. T. Saiful sambil menunjukkan kearah sepeda motor yang lewat, kemudian Sdr. T. Saiful mengatakan kepada Terdakwa, " bagaimana apa kita mainkan ", akhirnya Sdr. T. Saiful mengikuti sebuah sepeda motor dan menyuruh saksi I untuk mengambil sesuatu dari bawah kursi tengah, ternyata sepucuk pistol warna hitam kemudian diserahkan kepada Sdr. T. Saiful dan Terdakwa bertanya, " apa itu ? " dijawab oleh Sdr. T. Saiful, " emang tentara aja yang punya senjata ", kemudian Sdr. T. Saiful melepaskan magazen yang berisi beberapa butir amunisi sama dengan amunisi Pistol FN-46 dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menduga bahwa senpi tersebut milik bank Permata dimana Sdr. T. Saiful bekerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib dari Lambaro kami terus mengikuti sebuah sepeda motor Suzuki Satria kearah Jantho lebih kurang dua kilometer melewati pasar Lambaro yang dinaiki oleh saksi I, selanjutnya Sdr. T. Saiful menyerahkan pistol kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kau pegang senjata ini mana tau nanti ada masalah kau selamatkan diri kau", setelah pistol Terdakwa terima Sdr. T. Saiful memacu mobil Innova mengejar sepeda motor tersebut dengan memepet kekiri sehingga terjepit antara mobil dan parit kiri jalan, sehingga saksi-II menghentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa sambil memegang pistol turun dari mobil bersama dengan saksi I, serta menodongkan senjata pistol kearah pinggang saksi II sehingga saksi II merasa ketakutan, kemudian saksi I menyuruh saksi II agar turun dari sepeda motornya sambil berkata, "turun, kau bawa ganja", saksi II menjawab, "tidak Pak, saya tidak bawa ganja saya baru dari Sigli", selanjutnya Sdr. T. Saiful berkata, "udah bawa masuk aja", namun saksi II berkata, "saya ada kawan bang", selanjutnya Terdakwa jawab, "udah nanti aja sekarang masuk mobil", selanjutnya Terdakwa mendorong saksi II untuk naik ke mobil, pada saat yang sama saksi I langsung membawa pergi sepeda motor kearah pasar Lambaro, selanjutnya Sdr. T. Saiful dan Terdakwa membawa saksi II dan sesampai di pasar Lambaro Aceh Besar saksi II diturunkan dari mobil oleh Terdakwa dan Sdr. T. saiful.
4. Bahwa benar Sdr. T. Saiful menjual sepeda motor Suzuki Satria beserta STNK dan surat pajak hasil rampasan tersebut kepada teman saksi III (An. Sdr. Tomy, alamat Krueng Raya) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. T. Saiful yang merupakan penjualan sepeda motor Suzuki Satria hasil rampasan pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul ,17.00 Wib di Ujung Batee Kab. Aceh Besar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar barang yang dirampas oleh Terdakwa, saksi I dan Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Jantho Km 2 Ds. Lamreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 warna biru Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980, 1 (satu) lembar STNK dan surat pajak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type tidak tahu serta beberapa lembar surat lainnya dari tangan saksi I.
6. Bahwa benar senpi pistol FN-46 dan amunisinya yang dipegang oleh Terdakwa saat melakukan perampasan adalah milik Sdr. T. Saiful namun Terdakwa tidak tahu asal mulanya sehingga Sdr. T. Saiful memilikinya, selanjutnya Terdakwa tidak tahu pemilik mobil Innova karena yang menyewa Sdr. T. Saiful dan sampai saat ini barang-barang tersebut masih berada ditangan Sdr. T. Saiful dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi I dan Sdr. T. Saiful, saksi II menderita ketakutan dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 BL 4800 LI berikut STNK dan pajaknya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5300 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi surat-surat, disamping itu secara psikis saksi II merasakan trauma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "yang didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. T. Saiful pada tahun 2004 di Batalyon 112/DJ pada waktu sama-sama sebagai anggota Yonif 112/DJ, kemudian melakukan tindak pidana amunisi hingga dipecat dari dinas TNI AD dan sekarang menjadi Satpam Bank Permata dan Terdakwa kenal dengan saksi I (Sdr. Ardiansyah alias Aseng) pada tanggal 5 Januari di Kantor Bank BCA Cab. Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa kenal saksi III (Sdr. Zairi) dikenalkan oleh Sdr. T. Saiful sekira bulan Desember 2009 di Ujung Batee tempat tinggal saksi III.
2. Bahwa benar Terdakwa dijemput oleh Sdr. T. Saiful (DPO) bersama Sdr. Ardiansyah (saksi I) dengan menggunakan mobil kijang Innova warna biru yang dikemudikan oleh Sdr. T. Saiful (Nopol tidak ingat) dengan tujuan ke Krueng Raya untuk menagih hutang milik teman Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, namun kami tidak menemukan yang punya hutang tersebut dan akhirnya kami kembali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan saksi I mengatakan kepada Sdr. T. Saiful sambil menunjukkan kearah sepeda motor yang lewat, kemudian Sdr. T. Saiful mengatakan kepada Terdakwa, " bagaimana apa kita mainkan ", akhirnya Sdr. T. Saiful mengikuti sebuah sepeda motor dan menyuruh saksi I untuk mengambil sesuatu dari bawah kursi tengah, ternyata sepucuk pistol warna hitam kemudian diserahkan kepada Sdr. T. Saiful dan Terdakwa bertanya, " apa itu ? " dijawab oleh Sdr. T. Saiful, " emang tentara aja yang punya senjata ", kemudian Sdr. T. Saiful melepaskan magazen yang berisi beberapa butir amunisi sama dengan amunisi Pistol FN-46 dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menduga bahwa senpi tersebut milik bank Permata dimana Sdr. T. Saiful bekerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib dari Lambaro kami terus mengikuti sebuah sepeda motor Suzuki Satria kearah Jantho lebih kurang dua kilometer melewati pasar Lambaro yang dinaiki oleh saksi I, selanjutnya Sdr. T. Saiful menyerahkan pistol kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kau pegang senjata ini mana tau nanti ada masalah kau selamatkan diri kau", setelah pistol Terdakwa terima Sdr. T. Saiful memacu mobil Innova mengejar sepeda motor tersebut dengan memepet kekiri sehingga terjepit antara mobil dan parit kiri jalan, sehingga saksi-II menghentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa sambil memegang pistol turun dari mobil bersama dengan saksi I, serta menodongkan senjata pistol kearah pinggang saksi II sehingga saksi II merasa ketakutan, kemudian saksi I menyuruh saksi II agar turun dari sepeda motornya sambil berkata, "turun, kau bawa ganja", saksi II menjawab, "tidak Pak, saya tidak bawa ganja saya baru dari Sigli", selanjutnya Sdr. T. Saiful berkata, "udah bawa masuk aja", namun saksi II berkata, "saya ada kawan bang", selanjutnya Terdakwa jawab, "udah nanti aja sekarang masuk mobil", selanjutnya Terdakwa mendorong saksi II untuk naik ke mobil, pada saat yang sama saksi I langsung membawa pergi sepeda motor kearah pasar Lambaro, selanjutnya Sdr. T. Saiful dan Terdakwa membawa saksi II dan sesampai di pasar Lambaro Aceh Besar saksi II diturunkan dari mobil oleh Terdakwa dan Sdr. T. saiful.
5. Bahwa benar Sdr. T. Saiful menjual sepeda motor Suzuki Satria beserta STNK dan surat pajak hasil rampasan tersebut kepada teman saksi III (An. Sdr. Tomy, alamat Krueng Raya) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. T. Saiful yang merupakan penjualan sepeda motor Suzuki Satria hasil rampasan pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul ,17.00 Wib di Ujung Batee Kab. Aceh Besar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar barang yang dirampas oleh Terdakwa, saksi I dan Sdr. T. Saiful pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Jantho Km 2 Ds. Lamreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 warna biru Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980, 1 (satu) lembar STNK dan surat pajak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type tidak tahu serta beberapa lembar surat lainnya dari tangan saksi I.

7. Bahwa benar Terdakwa ikut bersama dengan saksi I dan Sdr. T. Saiful merampas /mengambil barang milik saksi II bertujuan untuk dijual, uang dari hasil penjualan/rampasan barang tersebut uangnya digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari mengingat Terdakwa tidak memiliki uang karena baru pindah kesatuan/rumah dari Medan ke Banda Aceh.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi I dan Sdr. T. Saiful memiliki rencana merampas sepeda motor milik saksi II dan atas rencana tersebut Sdr. T. Saiful mengajak Terdakwa turut serta melakukan perampasan dan Terdakwa tidak menolak/mencegah rencana Sdr. T. Saiful dan saksi I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga " Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah dan cepat, karena untuk mengurus barang-barang rumah tangga yang masih berada di Medan untuk diangkut ke Banda Aceh.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah disidangkan selain perkara ini .

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 Wajib TNI yang ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :  
1. Barang-barang :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria saat ini dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara orang sipil di Pengadilan Negeri Aceh Besar.

2. Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980, adalah foto dari sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa dkk;

b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980, adalah foto copy dari STNK asli yang dicuri oleh Terdakwa dkk;

oleh karenanya masing-masing berkaitan erat dengan perkara ini sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : PAHALA TUA SITOHANG, Kopda NRP 31940702760772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara orang sipil di Pengadilan Negeri Aceh Besar.

b. Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980.

2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 buatan tahun 2007 Nopol BL 4800 LI No Rangka MH8BG41CA7J141522 No Mesin G4201D141980.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - II	Hakim	Anggota	-	I
Mirtusin, S.H., M.H.	M.	Djundan,	S.H.,	M.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor	Chk	NRP	556536

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)